



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 005 /HK.01.01/K.SB-17/IV/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada pemilihan Umum tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor 071/RT.02/SB-17/4/2023 pada tanggal 30 April Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Payakumbuh sebagai penanggung jawab;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh kepada Penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisa hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan potensi sengketa yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran dan sengketa yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi bertugas menerima akun silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023 Tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 30 April 2023



TEMBUSAN Keputusan Ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
- 2. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kota Payakumbuh
Nomor : 005 /HK.01.01/K.SB-17/IV/2023
Tanggal : 30 April 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
i Pengarah			
1.	Suci Wildanis	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh	Koordinator
2.	Wilson	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Pengarah
3.	Desemda Putra	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Pengarah
ii Penanggung Jawab			
4.	Desemda Putra	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab (Ex Officio)
iii Sekretaris Pengarah			
5.	Syafrial	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Sekretaris Pengarah
iv Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Syafrial	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Ketua
7.	Ronni Busra	BPP Bawaslu Kota Payakumbuh	Wakil Ketua
v Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8.	Muhammad Ferdian	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
9.	Mira Kemala Sari	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
vi Anggota			
10.	Afifah Mardiah	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Dara Sari Nastiti	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	Toibi Muharromin	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Rahmad Bakhri	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Rahmad Tri Randa	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
15.	Yonda Mucklas	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
16.	Zulhendra	Staf Keuangan	Anggota

17.	Asep Sulaiman	Staf Keuangan	Anggota
18.	Anggun Riza Y.P	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 30 April 2023

